

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

|   |   |
|---|---|
| Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal  | Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   |
| BUPATI TEGAL,   | BUPATI TEGAL,   |
| Menimbang:<br>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;   | Menimbang:<br>a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2022;<br>b. bahwa terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka perlu merubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dengan huruf a;<br>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi. |
| Mengingat:<br>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),<br>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286); | Mengingat:<br>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);<br>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  |

|  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</li> </ol> | <p>Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara</li> </ol> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);</p> <p>16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PM/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 899);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua</p> | <p>Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tegal Tahun 2016 Nomor 12);</p> <p>21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3).</p> | <p>15. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);</p> <p>16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12);</p> <p>21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3);</p> <p>22. Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal tahun 2022 Nomor 30).</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan: <b>PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan: <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2022 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL.</b></p>   |

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
7. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut kerangka konseptual adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
9. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 30) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

|  |  |
|--|--|
| <p>oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.</p> <p>10. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.</p> <p>11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.</p> <p>12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>13. Basis AkruaI adalah 'basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dibayar.</p> <p>14. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.</p> <p>15. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.</p> |  |
|--|--|

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>16. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.</li><li>17. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.</li><li>18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA , belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.</li><li>19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.</li><li>20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana tanggal tertentu.</li><li>21. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.</li><li>22. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.</li><li>23. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat laporan yang disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan e terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.</li><li>24. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat adalah CaLK laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam</li></ol> |  |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.</p> <p>25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.</p> <p>26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.</p> <p>28. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.</p> <p>29. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.</p> <p>30. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.</p> <p>31. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.</p> <p>32. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.</p> |  |
|--|--|

- |   |  |
|---|--|
| <p>33. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.</p> <p>34. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.</p> <p>35. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.</p> <p>36. Aset Tidak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.</p> <p>37. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.</p> <p>38. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.</p> <p>39. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.</p> <p>40. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang</p> |  |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.</p> <p>41. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah alam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.</p>  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerangka Konseptual;</li> <li>b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan</li> <li>c. Kebijakan Akuntansi Akun.</li> </ol>   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>BAB II</b><br/><b>KERANGKA KONSEPTUAL</b><br/>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam kebijakan akuntansi terkait akun laporan keuangan.</li> <li>b. Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (a) membahas tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tujuan kerangka konseptual;</li> <li>(2) Asumsi Dasar;</li> <li>(3) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;</li> <li>(4) Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan;</li> <li>(5) Kendala informasi akuntansi.</li> </ol> </li> </ol> |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>c. Rincian kerangka konseptual tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>BAB III</b><br/><b>KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN</b><br/><b>Pasal 5</b></p> <p>a. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.</p> <p>b. Komponen laporan keuangan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Laporan Realisasi Anggaran;</li> <li>(2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;</li> <li>(3) Neraca;</li> <li>(4) Laporan Operasional;</li> <li>(5) Laporan Arus Kas;</li> <li>(6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan</li> <li>(7) Catatan atas Laporan Keuangan.</li> </ol> <p>c. Rincian kebijakan akuntansi pelaporan keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b><br/><b>KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN</b><br/><b>Pasal 6</b></p> <p>a. Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan</li> <li>(2) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.</li> </ol>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>b. Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Aset;</li> <li>(2) Kewajiban;</li> <li>(3) Ekuitas;</li> <li>(4) Pendapatan-LRA;</li> <li>(5) Belanja;</li> <li>(6) Transfer;</li> <li>(7) Pembiayaan;</li> <li>(8) Pendapatan-LO</li> <li>(9) Behan;</li> <li>(10) Koreksi kesalahan;</li> </ol> <p>c. Rincian kebijakan akuntansi akun tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah.</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">BAB V<br/>KETENTUAN PENUTUP<br/>Pasal 8</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>   | <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>                            |
| <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Tegal.</p>   | <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Tegal.</p> |
| <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Slawi</p>   | <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Slawi</p>   |

|   |  |
|---|--|
| pada tanggal 30 Maret 2022<br>BUPATI TEGAL,<br>ttd.<br>UMI AZIZAH | pada tanggal 9 Agustus 2023<br>BUPATI TEGAL,<br>ttd.<br>UMI AZIZAH   |
| Diundangkan di Slawi<br>pada tanggal 30 Maret 2022                | Diundangkan di Slawi<br>pada tanggal 9 Agustus 2023                  |
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,<br>ttd.<br>WIDODO JOKO MULYONO | SEKRETARIS DAERAH<br>KABUPATEN TEGAL,<br>ttd.<br>WIDODO JOKO MULYONO |
| BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL<br>TAHUN 2022 NOMOR 30              | BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL<br>TAHUN 2023 NOMOR 43                 |
| LAMPIRAN  | PERUBAHAN LAMPIRAN   |